

# LKJIP

*Laporan  
Kinerja Instansi  
Pemerintah*

# 2018



**DINAS KEPENDUDUKAN**

**DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAGELANG**

Jl. Laksda Yos Sudarso Np 31 C Kota Magelang  
Telp. Telp (0293) 362140  
Email : [Disdukcapil\\_Kabmagelang@yahoo.co.id](mailto:Disdukcapil_Kabmagelang@yahoo.co.id)  
Website: <http://disdukcapil.magelangkab.go.id/>

# Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2018, Penetapan Kinerja Tahun 2018 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Capaian kinerja organisasi yang transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Diharapkan penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcomes* di masa mendatang.

Akhirnya semoga hasil evaluasi yang disampaikan dalam laporan ini dapat bermanfaat, masukan dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan.

Magelang, Februari 2019  
Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang



**PARDI SRIONO, SH** †  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600501 198603 1020

# Daftar Isi



## Halaman

PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
Bab 1 Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Landasan Hukum .....	2
C. Maksud dan Tujuan .....	2
D. Aspek Strategis Organisasi .....	3
E. Permasalahan Utama Organisasi .....	6
F. Sistematika .....	6
Bab 2 Perencanaan Kinerja.....	7
A. Ikhtisar Perjanjian Kinerja .....	7
Bab 3 Akuntabilitas Kinerja .....	10
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	10
Bab 4 Penutup .....	15

Lampiran :

1. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2018

# Ikhtisar Eksekutif

---

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam dalam Renstra SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2014-2019. Untuk mencapaisasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis. Ringkasan prestasi kinerja SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dihasilkan di tahun 2018, dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Realisasi Kinerja Sasaran I yaitu : Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Bersih sebesar 97.71 % dan masuk dalam kategori sangat tinggi.
2. Realisasi Kinerja Sasaran II yaitu ;Pelayanan Publik yang berorientasi kepuasan masyarakat sebesar 90.41 % dan masuk dalam kategori tinggi

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke depan, yaitu:


1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, menyangkut aspek kapabilitas, integritas dan profesionalisme pegawai. Sumber daya manusia yang berkualitas akan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang keuangan dan aset yang efektif dan efisien.
2. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang sesuai dengan kebutuhan baik *software* maupun *hardware* hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi.
3. Proses ketatalaksanaan kelembagaan yang harus sesuai dengan regulasi di berbagai tingkatan baik regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun turunannya di daerah.
4. Tuntutan peningkatan kualitas layanan baik dari masyarakat maupun instansi lain mengharuskan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senantiasa melakukan perbaikan mutu produk layanan terus menerus dan melakukan kondisi dengan instansi terkait.

Hasil evaluasi capaian kinerja yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai *feed back* dalam perencanaan program dan kegiatan di tahun mendatang agar kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dalam melaksanakan pelayanan publik dapat diperbaiki dan ditingkatkan.

# Daftar Tabel



		<b>Halaman</b>
Tabel 2.1	Rencana Kinerja SKPD Disampaikan .....	7
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2018 .....	8
Tabel 2.3	Jumlah Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan PKTA2018 .....	8
Tabel 2.4	Pemetaan Program dan Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun2018 .....	9
Tabel 3.1	Interval Nilai Realisasi Kinerja .....	10
Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja Per Sasaran .....	11
Tabel 3.3	Realisasi Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja TA 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....	12
Tabel 3.4	Pengukuran Kinerja Per Sasaran .....	13



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

### Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang Tahun 2018 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang Tahun 2016 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang,
2. Mendorong SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Meningkatkan/memupuk kepercayaan kepada masyarakat terhadap pelaksanaan program/kegiatan SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Terkait dengan administrasi kependudukan yang merupakan bagian suatu sistem pemerintahan dan administrasi negara, ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk melalui pemberian identitas berupa dokumen kependudukan. Sekaligus dalam pelayanan administrasi kependudukan didorong untuk merekam data identitas penduduk yang tersimpan dalam database kependudukan nasional (pusat, provinsi, kabupaten/kota), dan pada gilirannya data kependudukan tersebut akan didayagunakan untuk berbagai kepentingan pemerintahan, perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) mempunyai kedudukan strategis dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Berdasar Peraturan Bupati Nomer 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Adapun fungsi Disdukcapil adalah :

- a. Perumusan kebijakan bidang **Kependudukan dan Pencatatan Sipil**;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang **Kependudukan dan Pencatatan Sipil**;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang **Kependudukan dan Pencatatan Sipil**;
- d. Pelaksanaan administrasi bidang **Kependudukan dan Pencatatan Sipil**; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **B. Landasan Hukum**

- a. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Bupati Nomer 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran dan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018
- e. Peraturan Bupati Magelang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Magelang Tahun 2018.

## **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang Tahun 2017 ini adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang,
2. Mendorong SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Meningkatkan/memupuk kepercayaan kepada masyarakat terhadap pelaksanaan program/kegiatan SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.



## D. Aspek Strategis Organisasi

### 1. Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025 dengan visi RPJP “**Kabupaten Magelang Yang Maju, Sejahtera dan Madani**” serta mensinkronkan dengan Visi Kabupaten Magelang yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 yaitu “**Terwujudnya Kabupaten Magelang Yang Semakin Semanah (Sejahtera, Maju dan Amanah)**”, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang termasuk dalam Visi Amanah dan Misi Ke -5 (lima) yaitu “**Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Demokratis**”, menetapkan Visi “**TERCIPTANYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN DEMOKRATIS MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN BERBASIS SIAK MENUJU MASYARAKAT TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**”

Dalam rangka merealisasikan Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, dan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang 2014 -2019, maka ditetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut:

- a. Mengembangkan kebijakan dan system, menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk menghimpun data kependudukan, menertibkan identitas dan mensyahkan perubahan status dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- b. Meningkatkan Kualitas SDM serta kuantitas dan kualitas sarana prasarana dalam rangka meningkatkan pelayanan dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- c. Mengembangkan Sistem informasi Kependudukan ( SIAK ) secara online untuk menuju kecepatan pelayanan informasi data kependudukan yang valid dan akurat.
- d. Penguatan Kapasitas Masyarakat terhadap kebutuhan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

### 2. Letak Geografis

Kabupaten Magelang sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah memiliki luas wilayah 1.085,73 km<sup>2</sup>. Kabupaten Magelang berbatasan dengan Kota Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Wonosobo.





### **3. Pembagian Wilayah Organisasi**

Wilayah kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi seluruh wilayah di Kabupaten Magelang, yang terdiri dari 21 kecamatan dan 372 desa.

### **4. Organisasi Perangkat Daerah**


Dasar hukum pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang adalah :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2016 Nomor 32).
- c. Peraturan Bupati Nomer 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- d. Tugas dan Fungsi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang adalah : Memimpin pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang meliputi pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data, pengembangan inovasi pelayanan kependudukan, pengelolaan kesekretariatan, dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, serta tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagaimana gambar dibawah :

Gambar I.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. MAGELANG



## E. Permasalahan Utama Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan dalam melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat, terdapat beberapa kendala antara lain :

1. Jumlah personil / SDM masih kurang, baik di sekretariat maupun bidang – bidang.
2. Sarana prasarana seperti gedung, peralatan dan perlengkapan kantor masih kurang memadai.
3. Sistem informasi atau aplikasi masih sering mengalami gangguan.

Hal – hal tersebut diatas menyebabkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum bisa benar – benar optimal dalam memberikan pelayanan serta dalam hal pemanfaatan data – data kependudukan dan pencatatan sipil.

## F. Sistematika

### BAB I. PENDAHULUAN.

Berisi Penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama ( *strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

### BAB II. PERENCANAAN KINERJA.

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

#### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

### BAB IV. PENUTUP

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## Lampiran

Lampiran berupa :

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain – lain yang dianggap perlu



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

**Dokumen Perjanjian Kinerja (PK)** merupakan dokumen

yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja

terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan anggaran atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Perencanaan Kinerja yang telah diperjanjikan dalam Renstra dapat dilihat dalam Tabel Berikut :

Tabel 2.1. Rencana Kinerja SKPD Disdukcapil

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Target					Keterangan
				2014	2015	2016	2017	2018	
	Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Bersih	Meningkatnya koordinasi & pelayanan administrasi perkantoran Disdukcapil	%	100	100	100	100	100	
		Terdukungnya peningkatan kinerja aparatur pemerintah	%	100	100	100	100	100	
	Pelayanan Publik yang berorientasi kepuasan masyarakat	Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran	%	95	95	95	85	85	
		Cakupan Penerbitan KTP-el	%	98	100	100	100	85	
		Tertib Administrasi Kependudukan	%	100	100	100	100	75	

Perjanjian Kinerja pada tabel berikut merupakan Perjanjian Kinerja tahun 2018

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018  
SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Bersih	Meningkatnya koordinasi & pelayanan administrasi perkantoran Disdukcapil	100 %
		Terdukungnya peningkatan kinerja aparatur pemerintah	100 %
2	Pelayanan Publik yang berorientasi kepuasan masyarakat	Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran	85 %
		Cakupan Penerbitan KTP-el	85%
		Tertib Administrasi Kependudukan	75%

Tabel 2.3. Jumlah Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2018  
SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL


No	Program	Anggaran
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	308.936.250
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	613.438.100
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	16.870.000
4	Program Penataan Administrasi kependudukan	5.360.267.500
	Jumlah :	6.299.511.850

Kegiatan Pendukung EksBAU (3 program, 11 kegiatan) dengan anggaran sebesar : Rp. 939.244.350

Kegiatan Utama terdiri dari (1 program, kegiatan) dengan anggaran sebesar : Rp. 5.360.267.500.

Tabel 2.4 Pemetaan Program dan Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2018

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN	% ANGGARAN
1	2	3	4		5	6
1	Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Bersih	Meningkatnya koordinasi & pelayanan administrasi perkantoran Disdukcapil	100 %	Pelayanan Administrasi Perkantoran	308.936.250	4.90
		Terdukungnya peningkatan kinerja aparatur pemerintah	100 %	Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran	613.438.100	9.74
		Terdukungnya peningkatan kinerja aparatur pemerintah	100 %	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	16.870.000	0.27
2	Pelayanan Publik yang berorientasi kepuasan masyarakat.	Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran	85 %	Penataan Administrasi Kependudukan	721.679.000	11.45
		Cakupan Penerbitan KTP-el	85 %	Penataan Administrasi Kependudukan	1.329.657.000	21.11
		Tertib Administrasi Kependudukan	75 %	Penataan Administrasi Kependudukan	3.308.931.500	52.53



# BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

## A. Capaian Kinerja

Organisasi

1. Pengukuran Kinerja
2. Evaluasi Kinerja

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

#### 1. Pengukuran Kinerja

#### **Akuntabilitas Kinerja** Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil merupakan merupakan wujud dari pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1.

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91 ≤ 100	Sangat Baik	Biru
2	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau
3	66 ≤ 75	Sedang	Kuning
4	51 ≤ 65	Rendah	Coklat
5	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Rumus penghitungan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi untuk indikator yang bersifat positif adalah sebagai berikut :

$$\text{Persetase Capaian Kinerja (Indikator Positif)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Proses Pengukuran Kinerja Tiap Sasaran strategis dilakukan dengan analisis sebagai berikut :

- a. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target tahun terakhir Renstra SKPD Tahun 2019 (Tabel 3.2 Kolom 7)



Tabel 3.2  
Pengukuran Kinerja per Sasaran

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2017	2018			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2018 terhadap 2019 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Bersih	Meningkatnya koordinasi & pelayanan administrasi perkantoran Disdukcapil	90,94 %	100 %	97,28	97,28	100%	97.28 %
		Terdukungnya peningkatan kinerja aparatur pemerintah	87,18 %	100 %	98.15	98,15	100%	98,15 %
2	Pelayanan Publik yang berorientasi kepuasan masyarakat	Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran	72,17 %	85 %	75.76	89,12	85 %	89,12 %
		Cakupan Penerbitan KTP-el	92,92 %	100 %	96.13	96,13	100 %	96,13 %
		Tertib Administrasi Kependudukan	98.69	100 %	99.34	99,34	100 %	99.34 %

Tabel 3.3

Realisasi Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan  
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	308.936.250	282.100.101	91.31
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	613.438.100	590.706.847	96.29
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	16.870.000	12.968.125	76.87
4	Program Penataan Administrasi kependudukan	5.360.267.500	5.033.177.690	93.90
	Jumlah :	6.299.511.850	5.918.952.763	93.96

## 2. Evaluasi Kinerja

### a. Evaluasi Kinerja Sasaran

Pengukuran indikator kinerja secara kuantitatif dan kualitatif terhadap capaian pada kinerja sasaran agar diperoleh gambaran pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, evaluasi capaian kinerja tiap sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Pengukuran Kinerja per Sasaran

Sasaran Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang bersih ini merupakan sasaran yang didukung 3 (tiga) program Ex-BAU. Penunjang keberhasilan sasaran ini adalah : tertibnya pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan (SPJ)

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2017	2018			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2018 terhadap 2019 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Bersih	Meningkatnya koordinasi & pelayanan administrasi perkantoran Disdukcapil	90,94 %	100 %	97,28	97,28	100%	97.28 %
		Terdukungnya peningkatan kinerja aparatur pemerintah	87,18 %	100 %	98.15	98,15	100%	98,15 %

Sasaran Pelayanan Publik yang berorientasi kepuasan masyarakat merupakan sasaran yang didukung 1 program yang merupakan urusan wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.


No	Sasaran	Indikator	Capaian 2017	2018			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2018 terhadap 2019 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Pelayanan Publik yang berorientasi kepuasan masyarakat	Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran	72,17 %	85 %	75.76	89,12	85 %	89,12 %
		Cakupan Penerbitan KTP-el	92,92 %	100 %	96.13	96.13	100 %	96,13 %
		Tertib Administrasi Kependudukan	98.69	100 %	99.34	99.34	100 %	99.34 %

**a. Penyebab keberhasilan sasaran ini adalah :**

1. semakin intensifnya sosialisasi pelayanan admindukcapil baik melalui sosialisasi tatap muka, media massa, dan media social yang saat ini berkembang pesat di massa epeyarakat, sehingga masyarakat semakin sadar akan pentingnya memiliki dokumen – dokumen kependudukan dan catatansipil
2. Dokumen – dokumen kependudukan dan catatan sipil semakin dibutuhkan untuk pengurusan berbagai kepentingan masyarakat yang terkait dengan masalah perbankan, kesehatan, kepolisian, pendidikan dan urusan - urusan lain.

**b. Program dan Kegiatan Yang Menunjang**

Semua program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersama – sama mendukung keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Adanya dana DAK Pelayanan Administrasi Kependudukan dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kegiatan pelayanan jemput bola di 21 kecamatan dan desa – desa, sekolah dan instansi – instansi lain, Sosialisasi GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan), Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data, Bimbingan Teknis untuk Tenaga Registran, sangat membantu dalam upaya pencapaian sasaran – sasaran maupun target – target nasional yang telah ditetapkan oleh Ditjen Dukcapil seperti Cakupan Penerbitan Akta - Akta Catatan Sipil dan Perekaman KTP-el.





## BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan
2. Saran

Penyelenggaraan kegiatan di SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun Anggaran 2018 ini merupakan tahun kelima dari Rencana strategis SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019.

Dari dua sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja, penilaian kinerja Disdukcapil berada pada level tinggi dan sangat tinggi. Tingkat serapan dan efisiensi anggaran juga baik.

Disamping hal-hal baik yang dicapai pada Tahun Anggaran 2018, masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan :

2. Peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia, guna peningkatan kinerja dan pelaksanaan pelayanan prima kepada masyarakat.
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kantor, guna peningkatan kinerja dan pelaksanaan pelayanan prima kepada masyarakat.
4. Inovasi layanan yang mendukung pelaksanaan Dukcapil Go Digital dan Smart City, sehingga pelayanan akan lebih mudah, murah, cepat dan akurat.